



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PARIWISATA

Alamat: Jl. Sutan Syahrir No. 2A Pangkalan Bun 74112 Telp. (0532) 25002
Website : www.visitkotawaringinbarat.com Email : dispar@visitkotawaringinbarat.com
KALIMANTAN TENGAH

Pangkalan Bun, 3 Februari 2021

Nomor : 556 / ^{CA} / Dispar-IV
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mekanisme Pengajuan
Permohonan Surat Keterangan
Tempat Usaha Aman Covid-19**

Kepada
Yth. **Pengusaha Hotel, Restoran, Cafe,
Rumah Makan, Destinasi Wisata,
dan Ekonomi Kreatif Lainnya**
di -
Kab. Kotawaringin Barat

Menghubungi Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 440/03/PEM.2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Kegiatan Belajar Mengajar melalui Tatap Muka Langsung di Sekolah dan Reaktivasi Bidang Pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ini ditegaskan kembali khususnya kepada pengusaha Destinasi Wisata, Hotel, Restoran, Cafe, Rumah Makan, dan Ekonomi Kreatif lainnya yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa Reaktivasi sektor pariwisata diberikan untuk usaha pariwisata yang memenuhi standar pelaksanaan protokol kesehatan dan telah memiliki Sertifikat Aman Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diberitahukan kepada pengusaha wisata yang belum memiliki Sertifikat Aman Covid-19 agar sebelum membuka kembali (reaktivasi) tempat usaha dapat mengajukan permohonan untuk memiliki Surat Keterangan Tempat Usaha/Wisata Aman Covid-19 yang diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Barat selaku Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mekanisme pengajuan permohonan sebagai berikut :

1. Pengusaha/Pengelola Usaha segera mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung Penerapan Standar Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang terlampir dalam Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 556/220/Dispar-IV/2020 (sesuai dengan KEPMENKES Nomor : HK.01.07/MENKES/382/2020);
2. Pengusaha/Pengelola Usaha harus membuat *Standart Operasional Procedure (SOP)* Penerapan Standar Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di tempat usahanya baik bagi pengelola, karyawan maupun pengunjung;
3. Membuat dan menyampaikan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Tempat Usaha Aman Covid-19 kepada Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Barat Cq. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat (Format Terlampir);
4. Surat Permohonan dilampiri :
 - a. Surat Keterangan Usaha atau Bukti Ijin Usaha yang dimiliki.
 - b. Foto Fasilitas Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang sudah ada (terpasang) di tempat usahanya.
 - c. Foto Copy *Standart Operasional Procedure (SOP)* yang telah dibuat.
5. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Kabid Kelembagaan dan SDM (Nusriadi, S.E/0821-5391-5855) atau Kasi Pengembangan Industri Pariwisata, (M. Syaifuddin, S.AP/0822-8004-0040).

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya kami ucapkan terima kasih.



- Tembusan :
1. Bupati Kotawaringin Barat.
 2. Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kab. Ktw. Barat.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat.
 4. Kepala Dinas Perindagkop UMKM dan Pasar Kab. Kotawaringin Barat.